

ANALISIS PERAN SUKUK DALAM PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH

NUR AINI; H. AHMAD LUTHFI

cahayaaini362@gmail.com

Prodi Ekonomi Syari'ah STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

ABSTRACT

This reaserch has a long term goal, which is to see how big the role of state sukuk in Indonesia's development. The method used in this reaserch in library reaserch method. Since sukuk was first released in 1990, sukuk has continued to show its role in drivinhg the growth of the Islamic Financial sector besed on data processed, the number of global sukuk issuances has reached USD 199,18 billion as of December 2010, with an outstanding sukuk value of USD 116,84 billion. Specific to the state sukuk, or in the language of the law is referred to as SBSN (National Syariah Letter), its growth is also very rapid. Since the ratification of UU No 19/2008 about SBSN (National Syariah Letter), the government has issued state sukuk worth Rp 47.08 trillion (until 20 January 2011), with details of Rp 3`1,61 trillion, which is the sukuk of the country being traded. This shows that the role of sukuk for the government has becom increasingly impoertant over time, especially as an alternative source of funding for APBN.

Keyword: The Role Of Sukuk

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat peran sukuk dalam perkembangan keuangan Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*library reaserch*). Hasil penelitian ini adalah sejak sukuk dirilis pertama kali pada tahun 1990, sukuk terus menunjukkan perannya dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah. Berdasarkan data yang diolah, jumlah penerbitan sukuk secara global telah mencapai angka USD 199,18 milyar per Desember 2010, dengan nilai outstanding sukuk sebesar USD 116,84 milyar. Khusus mengenai sukuk negara, atau dalam bahasa undang-undang disebut sebagai SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), pertumbuhannya juga sangat pesat. Sejak disahkannya UU No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pemerintah telah menerbitkan sukuk negara senilai Rp 47,08 trilyun (hingga 20 Januari 2011), dengan rincian Rp 31,61 trilyun adalah sukuk negara yang diperdagangkan, dan Rp 15,47 trilyun adalah sukuk negara yang tidak diperdagangkan (Bapepam LK, 2011). Ini menunjukkan bahwa peran sukuk bagi pemerintah menjadi semakin penting seiring dengan perjalanan waktu, terutama sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi APBN.

Kata kunci : peran sukuk, **keuangan syariah**

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam hal transaksi dalam perekonomianpun diatur oleh agama cara-cara bertransaksi secara Islam baik secara individu maupun kelompok, sebagai salah satu cara untuk membangun perekonomian dan melihat sejauh mana perkembangan keuangan syariah. Pasar modal merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah dengan prinsip syariah, artinya segala jenis transaksi yang terkait di dalamnya tidak bertentangan dengan segala ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Pasar Modal Syariah merupakan bagian dari pasar modal Indonesia yang mempunyai peran penting sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan pemerintah, serta sebagai sarana bagi pemilik modal untuk memperoleh return melalui instrumen-instrumen investasi yang ditawarkan di pasar modal. Salah satu instrumen pasar modal syariah yang mempunyai potensi besar dalam menyerap dana masyarakat pasca krisis adalah Sukuk (surat berharga syariah).¹

Salah satu instrumen keuangan syariah yang berkembang sangat pesat adalah sukuk. Menumbuhkan sektor investasi dengan menggunakan instrumen pasar modal syariah adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada saat ini, sektor pasar modal syariah adalah salah satu sektor investasi yang sangat diperhatikan di Indonesia. Bahkan pasar modal syariah merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat penting dalam perekonomian yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Pasar modal syariah sama juga seperti perbankan sebagai media yang mampu menjadi perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (modal). Di pasar modal syariah semua negara di dunia dapat menjadi pelaku ekonomi tersebut. Pada saat ini di Indonesia perkembangan pasar modal

¹ Irfan Syauqi Beik, 2011. Jurnal memperkuat peran sukuk negara dalam pembangunan Indonesia, Program Studi Ekonomi Islam FAI UIKA

syariah sangat baik dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang sangat pesat ini dapat dilihat dari perkembangan instrumen pasar modal syariah yaitu saham syariah, sukuk dan reksadana syariah yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan yang sangat pesat ini tentunya berpengaruh terhadap perkembangan pasar modal pada umumnya dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia baik lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank seperti pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya. Berbagai kebijakan yang dibuat dan diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di pasar modal khususnya pasar modal syariah tentunya mempunyai dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan pasar modal syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga aktif dalam mendorong perkembangan produk syariah di pasar modal Indonesia.²

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat mestinya Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas muslim sudah seharusnya memajukan perekonomian yang berbasis syariah terutama dalam transaksi sukuk. oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengangkat tulisan dengan judul "Analisis Peran Sukuk Dalam Perkembangan Keuangan Syariah".

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran sukuk dalam perkembangan keuangan syariah?
2. Apa saja faktor penghambat perkembangan keuangan syariah ?

TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui bagaimana peran sukuk dalam perkembangan keuangan syariah ?

² WWW.OJK.go.id

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat perkembangan keuangan syariah ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian pustaka (library reaserch). Metode analisis yang digunakan dalam kajian literature bersifat analisis deskripsi melalui kajian keperpustakaan dalam memperkuat analisis yang didukung dari berbagai sumber yang memiliki kesamaan dalam teori dari para ahli tentang peran sukuk dalam pembangunan Indonesia.

Metode library reaserch adalah metode yang mengelaborasi berbagai literature baik berupa buku, jurnal, maupun literature yang relevan dengan tema tulisan. Metode perpustakaan ini dipilih karena penulis memadukan hasil kajian bertema sama sebagai kajian pendahuluan (preliminary studies) dengan kajian kekinian (zed 2008:2), hal tersebut ditujukan untuk verifikasi kajian terdahulu sekaligus menemukan unsur kebaruan dalam penelitian selanjutnya.³

LANDASAN TEORI

Definisi Sukuk

Sukuk Menurut Fatwa DSN MUI No: 32/DSN-MUI/IX/2002 pengertian sukuk (obligasi syariah) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sukuk merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam

³ Sugiyono,2015. *Metode penelitian, kuantitatif, kualitatif dan R&D*.AlfabetaBandung.

dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan seperti akad mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), salam, istishna' dan ijarah (sewa menyewa) (Bahril Datuk, 2014).⁴

Menurut UU nomor 8 tahun 1994 pasar modal syariah adalah perdagangan efek dan penawaran umum perusahaan publik dengan menerbitkan efek serta profesi dan lembaga yang berkaitan dengan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Produk dalam pasar modal syariah mencakup saham syariah, reksadana syariah, exchange traded fund syariah, efek beragun aset syariah (EBA).⁵ Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata shakk, yang secara terminologi adalah sebuah kertas atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Menurut AAOFI, sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang menjadi bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Menurut UU Surat Berharga Syariah Negara, sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Fatah, 2011).

Menurut Huda & Nasution (2007), sukuk dan beberapa instrumen keuangan lainnya berasal dari sejarah yang sama. Instrumen tersebut digunakan sebagai instrumen pertumbuhan uang dengan melibatkan aktivitas masyarakat yang berperan sebagai investor dalam dinamika pasar uang serta menjadi dasar keuntungan investasi yang telah disepakati atau berdasarkan sewa terhadap properti. Sukuk merupakan produk investasi syariah dengan menempatkan

⁴ Irawan, Zulia Almaida Siregar, 2019. *Skripsi Pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Tahun 2012 - Tahun 2017)*

⁵ Ahmad Syarifudin, Afiffudin, M. Cholid Mawardi, 2019. *PENGARUH PENERBITAN SUKUK TERHADAP REAKSI PASAR MODAL SYARIAH (Studi Empiris di BEI tahun 2018)*.

kegunaan hak memiliki shares dalam aset tetap, manfaat dan pengkhidmatan atau suatu bentuk kewajaran proyek atau suatu bentuk investasi tertentu.

Definisi sukuk dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 adalah efek syariah berwujud sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terbagi atas prinsip-prinsip syariah. Sukuk serupa obligasi namun berbeda karakteristik yang dimiliki. Jika obligasi adalah surat utang, maka sukuk adalah bukti kepemilikan bersama atas aset atau proyek yang sedang dijalankan. Klaim kepemilikan sukuk berdasarkan aset atau proyek yang spesifik dan dana sukuk digunakan untuk investasi atau pembiayaan usaha yang halal. Sukuk yang diterbitkan menggunakan beberapa macam struktur atau akad, sehingga imbalan bagi pemegang sukuk disesuaikan dengan akad yang digunakan (www.ojk.go.id) Telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, aset yang menjadi dasar sukuk wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang terdiri atas :

- a. Aset berwujud tertentu (a'yan maujudat)
- b. Nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a'yan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada
- c. Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada
- d. Aset proyek tertentu (maujudat masyru' mu'ayyan) dan/atau
- e. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)

Terdapat beberapa karakteristik sukuk, yaitu :

- a. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title)
- b. Pendapatan berupa imbalan/kupon, marjin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan
- c. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan masyir
- d. Penerbitan melalui special purpose vehicle (SPV)
- e. Memerlukan underlying asset
- f. Penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah

Landasan Sukuk

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/PJOK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk pada penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa aset yang mendasari sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur haram seperti perjudian, riba, maysir, dan gharar. Berikut dasar hukum syariah tentang sukuk yang merujuk pada PJOK No.

18/PJOK.04/2015 dalam Q.S Ali Imron: 130

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Penjelasan lain dalam Al-Quran tentang perintah untuk menghindari transaksi yang bersifat haram dan riba terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 275.

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Jenis-jenis Sukuk

Menurut AAOFI (the Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institution) sukuk dibagi menjadi dua macam, yaitu sukuk yang dapat diperdagangkan dan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Sukuk yang dapat diperdagangkan meliputi sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, dan sukuk ijarah. Sementara untuk sukuk yang tidak dapat diperdagangkan adalah sukuk istishna dan sukuk salam (Fatah, 2011).⁶ Jenis atau struktur sukuk sesuai dengan dasar syariah (sumber hukum dan ketentuan syariah) yang digunakan dalam penerbitan sukuk tersebut. Berikut adalah struktur sukuk berdasarkan dengan akad yang mendasarinya:

a. Sukuk Mudharabah

Sukuk mudharabah merupakan sukuk yang menggunakan akad bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor sukuk bergantung pada pendapatan tertentu dari emiten. Dasar bagi hasilnya dapat berupa pendapatan kotor (laba kotor) atau pendapatan bersih (laba bersih) dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati (Fatwa DSN-MUI No. 15/2000).

b. Sukuk Ijarah

jenis sukuk yang menggunakan akad sewa sehingga pendapatannya bersifat tetap berupa fee ijarah atau pendapatan sewa, yang besarnya sudah diketahui sejak awal sukuk diterbitkan. Imbal hasil sukuk ijarah lebih pasti dibandingkan dengan sukuk mudharabah karena besaran uang sewa sudah diketahui diawal penerbitan, sehingga sukuk ijarah dianggap memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan sukuk mudharabah (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

⁶ Devi Herlinawati, b2019, *Faktor Penentu Peringkat Sukuk Perusahaan di Indonesia* (Studi pada Perusahaan Penerbit Sukuk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017).

c. Sukuk Musyarakah

Sukuk musyarakah diterbitkan berdasarkan akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sedangkan kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai proporsi modal masing masing pihak (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

d. Sukuk Istishna'

Sukuk istishna' diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna' dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun waktu penyerahan, harga, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

e. Sukuk Wakalah

Sukuk wakalah merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Seorang agen (wakil) yang menerima mandat boleh menerima komisi berupa al ujr (ujrah) atau upah (Nurhayati dan Wasilah, 2015).⁷

Perkembangan Sukuk Global

Sejak dirilis pertama kali pada tahun 1990, sukuk terus menunjukkan perannya dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah. Berdasarkan

⁷ Luluk Ayuning Tyas, 2019. *Rasio Keuangan, Corporate Governance, Struktur Sukuk dan Peringkat Sukuk* (Studi pada Perusahaan Penerbit Sukuk yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017).

data yang diolah, jumlah penerbitan sukuk secara global telah mencapai angka USD 199,18 milyar per Desember 2010, dengan nilai outstanding sukuk sebesar USD 116,84 milyar. Meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2008, sebagai akibat dari krisis keuangan dunia, dan juga sebagai dampak dari pernyataan ulama fiqh, Maulana Taqi Usmani, yang menyatakan bahwa 85 persen penerbitan sukuk tidak sesuai syariah, tren penerbitan sukuk pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2010, jumlah penerbitan sukuk mencapai angka USD 52,93 milyar, atau mengalami pertumbuhan sebesar 77,11 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka USD 29,89 milyar. Ini menunjukkan bahwa pasar sukuk dunia memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Kepercayaan para investor semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan, penerbitan sukuk tahun lalu merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah. Pada tahun ini, angka penerbitan sukuk (baik jumlah maupun nilai emisinya) akan melampaui pencapaian . Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dimana keduanya bersepakat untuk melaksanakan sebuah proyek, dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil tahun lalu, meskipun debt crisis di sejumlah negara Eropa telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri di pasar keuangan internasional. Berdasarkan kawasan, database IFIS juga menunjukkan bahwa pasar Asia adalah pasar yang paling banyak memberikan kontribusi. Market share kawasan ini mencapai angka 77 persen, jauh lebih tinggi bila dibandingkan kawasan Timteng yang market sharenya hanya 17 persen. Malaysia masih menjadi negara yang menjadi leading issuer sukuk, dengan market share sebesar 76,37 persen, disusul oleh Pakistan, dengan market share sebesar 6,55 persen. Ini mengisyaratkan bahwa Asia adalah tempat yang sangat menarik bagi investasi syariah, khususnya investasi sukuk. Sedangkan dari sisi akad, mayoritas sukuk pada tahun 2010 menggunakan akad murabahah (49 persen), disusul oleh akad ijarah (34 persen) dan akad musyarakah (10 persen). Ini menunjukkan bahwa akad-akad berbasis fixed return masih mendominasi penerbitan sukuk.

Pasar Sukuk Nasional

Sementara itu di Indonesia, sukuk pertama yang muncul di pasar adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh PT Indosat Tbk, yaitu OS Mudharabah Indosat. Sukuk ini diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2002 dengan nilai emisi sebesar Rp 175 milyar dan memiliki masa tenor selama kurang lebih lima tahun. Hingga akhir Desember 2010, berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) 2010 yang diterbitkan Bank Indonesia, sukuk yang telah diterbitkan mencapai angka 47 buah, dengan nilai total emisi secara kumulatif pada tahun 2010 mencapai angka Rp 7,81 trilyun. Dari angka ini, sebanyak Rp 1,69 trilyun telah dilunasi, sehingga nilai sukuk yang masih beredar dan belum jatuh tempo mencapai angka Rp 6,12 trilyun. Khusus mengenai sukuk negara, atau dalam bahasa undang-undang disebut sebagai SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), pertumbuhannya juga sangat pesat. Sejak disahkannya UU No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pemerintah telah menerbitkan sukuk negara senilai Rp 47,08 trilyun (hingga 20 Januari 2011), dengan rincian Rp 31,61 trilyun adalah sukuk negara yang diperdagangkan, dan Rp 15,47 trilyun adalah sukuk negara yang tidak diperdagangkan (Bapepam LK, 2011). Ini menunjukkan bahwa peran sukuk bagi pemerintah menjadi semakin penting seiring dengan perjalanan waktu, terutama sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi APBN. Dengan kondisi yang ada, dan didukung oleh potensi yang dimiliki, Indonesia sesungguhnya berkesempatan untuk menjadi World Islamic financial hub, mengalahkan Malaysia, Pakistan, Iran, dan negara-negara Asia lainnya. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah dan para stakeholder lainnya berusaha untuk merealisasikan hal tersebut.

Orientasi SBSN

SBSN saat ini lebih didominasi pada upaya untuk menambal defisit APBN. Hal ini sah-sah saja, karena pemerintah membutuhkan dana yang dapat

menopang kebutuhan belanja negara yang sangat besar, dan pendapatan pajak belum mampu meng-cover kebutuhan tersebut secara penuh. Secara undang-undang pun tidak ada masalah. Namun demikian, multiplier effect-nya terhadap perekonomian nasional menjadi tidak terlalu besar, apalagi jika dana yang didapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin pemerintah. Karena itu, di samping sebagai “penambal” defisit APBN, penulis mengusulkan arah orientasi penerbitan SBSN dengan berbasis kepada tiga hal utama, Orientasi SBSN:

Pertama, orientasi penerbitan SBSN hendaknya diarahkan sebagai sumber dana investasi bagi pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, energi, dan lain-lain. Hal ini sangat penting mengingat infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Secara ekonomi, multiplier effect yang dapat dihasilkan dari pembangunan infrastruktur ini akan sangat besar. Sebagai contoh, penerbitan SBSN untuk pembangunan pelabuhan, terutama di kawasan Indonesia Timur dan wilayah strategis lainnya, diyakini akan memberi dampak yang signifikan terhadap pengembangan industri dalam negeri. Lalu lintas perdagangan domestik dan ekspor impor akan semakin meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur bandara, jalan tol antar provinsi, terutama di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, serta proyek-proyek lain merupakan daftar kebutuhan yang dapat direalisasikan melalui sukuk negara.

Kedua, hendaknya sukuk negara berorientasi pada sektor-sektor ekonomi yang bersifat padat karya, seperti pertanian dan kelautan. Penulis melihat bahwa peningkatan kesejahteraan petani merupakan kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tidak mungkin upaya pengentasan kemiskinan akan berhasil tanpa melibatkan peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini dikarenakan oleh daya serap sektor pertanian terhadap tenaga kerja yang sangat tinggi, yaitu sekitar 40,30 persen (BPS, 2010). Untuk itu, realisasi dan implementasi model-model sukuk bagi pembangunan pertanian harus menjadi prioritas nasional. Sebagai contoh adalah penerbitan sukuk salam untuk pertanian. Setiap provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki keunggulan dalam produk

pertanian/perkebunan, seperti beras, jagung, dan teh, dapat menerbitkan sukuk atau obligasi syariah berbasis kontrak salam. Daerah-daerah tersebut dapat menawarkan sukuk yang diterbitkannya kepada daerah lain yang membutuhkan. Ada banyak model pembiayaan pertanian berbasis sukuk, antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Hafidhuddin (2007), Beik dan Hafidhuddin (2007), dan Hafidhuddin dan Syukur (2008). Sebagai contoh adalah sukuk salam, yang dapat dijadikan sebagai sumber dana untuk produksi pertanian. mulai berproduksi. Sedangkan daerah yang membeli sukuk salam ini memperoleh kepastian pengiriman produk pertanian yang dibutuhkannya. Pola seperti ini sangat menguntungkan bagi petani maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dana-dana milik pemerintah daerah, daripada disimpan dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia), lebih baik digunakan untuk membeli sukuk salam karena akan memberikan manfaat yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan lembaga BPD (Bank Pembangunan Daerah) Syariah atau BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) untuk melakukan pembelian sukuk salam ini. Contoh lain adalah terkait sektor kelautan. Sukuk negara bisa saja digunakan untuk sumber dana bagi pengadaan kapal-kapal penangkapan ikan bagi nelayan, sehingga efisiensi usaha nelayan semakin meningkat. Akad ijarah (sewa) dapat digunakan dalam hal ini. Sebagai contoh, katakan sebuah provinsi memerlukan pengadaan kapal modern sebanyak 1000 unit dengan harga satuan Rp 2 milyar. Sehingga, diperlukan dana sebesar Rp 2 triliun. Untuk memenuhi ke butuhan tersebut, pemerintah bisa membuat sukuk ijarah dengan underlying asset-nya berupa kapal itu sendiri misalnya¹⁰, sehingga pengadaan 1000 unit kapal tersebut bisa berjalan dengan lancar. Untuk nelayan pengguna kapal, mereka bisa dikenakan kewajiban untuk memberikan bagi hasil dari penjualan ikan yang ditangkapnya kepada pemerintah dengan prosentase tertentu setiap hari atau pekan atau setiap bulan, sehingga hasil pendapatan tersebut dapat membantu pemerintah untuk membayar “insentif sewa” kepada pemegang 10 Jika pola seperti ini yang diterapkan, maka akad yang digunakan adalah ijarah mausufah bi dzimmah, yaitu akad sewa terhadap suatu barang, namun wujud barang tersebut belum nampak (berwujud) pada saat sukuk

diterbitkan. Ketika dana sukuk terkumpul, dan dibelikan kapal, maka ijarahnya berlaku atas kapal tersebut.sukuk. Dengan skala produksi yang tinggi, kewajiban berbagi hasil pendapatan tersebut tidak akan memberatkan nelayan. Masih banyak contoh-contoh lainnya.

Ketiga, hendaknya sukuk negara juga berorientasi pada optimalisasi potensi daerah. Untuk daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata misalnya, pemerintah dapat menerbitkan sukuk bagi pembangunan infrastruktur pariwisata yang diperlukan, seperti pembangunan fasilitas monorail dan kereta gantung. Sedangkan untuk daerah yang memiliki potensi migas, negara dapat menerbitkan sukuk bagi pengadaan kebutuhan modal kerja pertambangan migas. Intinya, ada banyak pola sukuk yang bisa dikembangkan, bergantung pada potensi yang dimiliki dan identifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam merealisasikan potensi tersebut. Pembiayaan pembangunan nasional melalui sukuk ini lebih baik bila dibandingkan dengan berutang secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang hubungan kesetaraan antar bangsa dan kedaulatan negara. Apabila melalui utang secara langsung, berdasarkan pengalaman selama ini, besar kemungkinan negara-negara donor mempersyaratkan berbagai ketentuan yang boleh jadi merugikan Indonesia. Belum lagi posisi Indonesia akan sedikit “lebih rendah” dalam diplomasi internasional, karena memiliki ‘cap’ sebagai negara pengutang. Berbeda dengan sukuk, dimana hubungan kesetaraan antara Indonesia dan para investor lebih terlihat. Intervensi asing yang merugikan negara juga dapat diminimalisir, dan negara dapat mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki dengan lebih baik lagi.⁸

Struktur Sukuk

⁸ Irfan Syauqi Beik 2011 *jurnal memperkuat peran sukuk Negara dalam pembangunan Indonesia* Program Studi Ekonomi Islam FAI UIKA

Struktur sukuk yang ada di Indonesia adalah 2 jenis sukuk, yaitu Sukuk Ijarah dan Sukuk Mudharabah, berikut adalah penjelasan masing-masing struktur sukuk (Rivai, Veithzal dkk, 2012).

1. Struktur Sukuk Ijarah

Struktur sukuk ijarah diterbitkan berdasarkan akad sewa-menyewa atau ijarah. Imbal hasil sukuk ijarah berupa ujarah (pendapatan sewa) yang nilainya tetap. Berikut adalah jenis sukuk berdasarkan konsep ijarah:

- a. Kepemilikan sukuk dalam aset sewa. Hal ini adalah sertifikat yang dikeluarkan baik pemilik aset yang disewakan atau aset yang akan disewa melalui perjanjian atau melalui agen keuangan, dengan tujuan menutupi nilai aset melalui langganan. Pemegang sertifikat menjadi pemilik aset dengan keuntungan dan risiko.
- b. Kepemilikan sukuk dari hasil aset. Sertifikat ini bermacam-macam, seperti:
 1. Kepemilikan sukuk dari aset yang ada. Ini adalah dokumen dengan nilai yang sama yang dikeluarkan oleh pemilik aset yang ada atau penengah keuangan atau pemilik.
 2. Sertifikat kepemilikan hasil yang dibuat tersedia di masa mendatang sebagaimana dijelaskan. Langganan adalah pembeli hasil dan memiliki risiko dan hadiah. Aturan perdagangan dalam sub-leasing dari hasil menjadi sama seperti diatas.
 3. Sertifikat kepemilikan jasa pemasok tertentu.
 4. Sertifikat kepemilikan jasa yang dibuat tersedia dimasa mendatang seperti penjelasan. Hal ini adalah dokumen dengan nilai sama yang dikeluarkan untuk penyediaan atau penjualan jasa melalui pemasok yang tidak ada penjelasan dengan penjelasan subjek masalah dan memperoleh nilai dalam bentuk pendapatan langganan dalam hal pemegang sertifikat menjadi pemilik jasa.

2. Struktur Sukuk Mudharabah

Struktur sukuk mudharabah diterbitkan berdasarkan akad mudharabah antara mudharib atau penerbit sukuk dengan calon investor sukuk yang memiliki dana. Imbal hasil sukuk mudharabah berupa margin bagi hasil (nisbah keuntungan) yang telah ditentukan di awal. Pemegang sertifikat sukuk mudharabah memiliki aset mudharabah dan disetujui atas pembagian laba terkait pemilik modal dan mereka juga menanggung kerugian. Berikut adalah keunggulan sukuk mudharabah:

- a. Mudharabah sukuk mewakili kepemilikan umum dan pemegang sukuk ini memiliki kewenangan untuk membagi proyek tertentu terhadap mudharabah sukuk yang telah diterbitkan.
- b. Kontrak sukuk mudharabah didasarkan nota resmi atau prospektus, yang harus menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh Islam untuk kontrak qiradh, seperti asal usul modal, rasio pembagian laba dan kondisi lain yang sesuai dengan syariah.
- c. Pemegang sukuk mudharabah diberikan hak untuk mengalihkan kepemilikan melalui penjualan sukuk di pasar saham. Nilai pasar sukuk mudharabah bervariasi sesuai status bisnis dan terantisipasi atau laba yang diharapkan dari proyek tertentu.
- d. Manajer SPV yang menerima dana yang dikumpulkan dari pembeli (investor) ke sukuk mudharabah dapat juga menginvestasikan dananya sendiri.

Perkembangan keuangan Syariah Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019

Keuangan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Bahkan di pasar global, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di

dunia. Namun demikian, pertumbuhan keuangan syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar (market share) keuangan syariah yang secara keseluruhan masih di bawah 5%. Namun apabila dilihat dari setiap jenis produk syariah, hingga akhir Desember 2016, terdapat beberapa produk syariah yang market share-nya di atas 5%, antara lain aset perbankan syariah sebesar 5,33% dari seluruh aset perbankan, sukuk negara yang mencapai 14,82% dari total surat berharga negara yang beredar, lembaga pembiayaan syariah sebesar 7,24% dari total pembiayaan, lembaga jasa keuangan syariah khusus sebesar 9,93%, dan lembaga keuangan mikro syariah sebesar 22,26%. Sementara itu, produk syariah yang pangsa pasarnya masih di bawah 5%, antara lain sukuk korporasi yang beredar sebesar 3,99% dari seluruh nilai sukuk dan obligasi korporasi, nilai aktiva bersih reksa dana syariah sebesar 4,40% dari total nilai aktiva bersih reksa dana, dan asuransi syariah sebesar 3,44%. Selain produk keuangan di atas, saham emiten dan perusahaan publik yang memenuhi kriteria sebagai saham syariah mencapai 55,13% dari kapitalisasi pasar saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Angka-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa keuangan syariah Indonesia masih perlu terus dikembangkan sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional dalam rangka membesarkan industri keuangan secara keseluruhan.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia adalah melakukan berbagai program yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan lintas sektor, baik yang melibatkan ketiga sektor ataupun dua sektor. Permasalahan bersama yang dihadapi oleh ketiga sektor keuangan syariah antara lain keterbatasan suplai produk syariah; keterbatasan akses akan produk keuangan syariah; masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat utilitas produk keuangan syariah; keterbatasan sumber daya manusia; perlunya optimalisasi koordinasi dengan para pemangku kepentingan; serta perlunya kebijakan jasa keuangan yang selaras dan dapat saling mendukung perkembangan seluruh sektor keuangan syariah.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas, visi Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019 adalah untuk mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Selanjutnya, untuk mencapai visi tersebut, misi utama yang akan dilakukan dalam periode waktu 2017-2019 adalah :

- (1) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan produk industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien,
- (2) memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan
- (3) meningkatkan inklusi produk keuangan syariah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah.

Dalam menjalankan misi tersebut terdapat beberapa program unggulan yang dilakukan untuk membesarkan keuangan syariah antara lain penguatan kapasitas kelembagaan industri jasa keuangan syariah; peningkatan ketersediaan dan keragaman produk keuangan syariah; pemanfaatan fintech dalam rangka memperluas akses keuangan syariah; perluasan jaringan layanan keuangan syariah; optimalisasi promosi keuangan syariah; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Dengan menjalankan seluruh program tersebut diharapkan visi dan misi keuangan syariah Indonesia yang telah ditetapkan dapat terwujud.⁹

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

⁹ www.ojk.go.id

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) merupakan salah satu wujud komitmen Otoritas Jasa Keuangan untuk terus mendorong perkembangan industri keuangan syariah melalui penyusunan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang perkembangan industri keuangan syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sepanjang tahun.


Dalam laporan ini disajikan berbagai informasi tentang pelaksanaan tugas OJK di 3 (tiga) sektor keuangan syariah yaitu perbankan syariah, keuangan non-bank (IKNB) syariah dan pasar modal syariah yang mencakup kinerja industri, kebijakan pengembangan, maupun pencapaian roadmap keuangan syariah. Selain itu, kami juga menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan OJK untuk meningkatkan literasi sektor jasa keuangan syariah kepada seluruh elemen masyarakat dan informasi mengenai eksistensi Indonesia yang turut aktif dalam kegiatan-kegiatan keuangan syariah di taraf internasional. Pada bagian akhir laporan ini, kami menyajikan prospek dan rencana kebijakan strategis OJK untuk masing-masing sektor keuangan syariah.

Hingga saat ini, LPKSI menjadi satu-satunya laporan yang memuat informasi perkembangan keuangan syariah Indonesia yang komprehensif. Kontributor LPKSI tidak hanya dari internal OJK, tetapi juga dari lembaga terkait keuangan syariah seperti Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.ojk

Berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, 2017, IFSB Financial stability report 2016 mengungkapkan asset industry keuangan Syariah dunia telah tumbuh menjadi USD 2 triliun pada akhir 2015 dan terprediksi akan mencapai USD 6,5 Triliun pada tahun 2020. Pertumbuhan tersebut ditunjang dengan makin banyaknya negara yang mengimplementasikan keuangan Syariah. Turki dan United Kingdom merupakan contoh negara yang mendukung pertumbuhan industry keuangan Syariah hingga memiliki perkembangan yang cukup signifikan di tingkat global. Pada publikasi global Islamic finance report, Indonesia menempati

peringkat ke 6 Islamic finance country index untuk tahun 2016 yang berarti bahwa suatu peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Aset, DPK dan Pembiayaan yang diberikan BUS tahun 2013-2017



Sumber: OJK

Berdasarkan grafik di atas, terlihat Asset, DPK dan pembiayaan yang diberikan BUS mengalami peningkatan tiap tahunnya. Demikian juga pasar modal Syariah di Indonesia mencatatkan perkembangan yang baik di tahun 2018 yang lalu. Total dana kelolaan reksa dana syariah, atau lebih dikenal dengan terminologi Nilai Aktiva Bersih (NAB), tercatat sebesar Rp 34,5 triliun. Angka ini naik sebesar 21.8% jika dibandingkan dengan tahun 2017. NAB tersebut mencerminkan 6.82% dari total NAB reksa dana konvensional dan syariah. Sementara itu, jumlah reksa dana syariah yang telah beredar di publik, tercatat

sebanyak 224 reksa dana. Angka ini meningkat 23.1% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Jumlah tersebut turut mencerminkan 10.7% dari jumlah reksa dana konvensional dan syariah yang telah beredar di publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data tentang Analisis Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Indonesia adalah:

1. Instrumen sukuk digunakan sebagai instrumen pertumbuhan uang dengan melibatkan aktivitas masyarakat yang berperan sebagai investor dalam dinamika pasar uang serta menjadi dasar keuntungan investasi yang telah disepakati atau berdasarkan sewa terhadap properti. Sukuk merupakan produk investasi syariah dengan menempatkan kegunaan hak memiliki shares dalam aset tetap, manfaat dan pengkhidmatan atau suatu bentuk kewajaran proyek atau suatu bentuk investasi tertentu.
2. Klaim kepemilikan sukuk berdasarkan aset atau proyek yang spesifik dan dana sukuk digunakan untuk investasi atau pembiayaan usaha yang halal. Sukuk yang diterbitkan menggunakan beberapa macam struktur atau akad, sehingga imbalan bagi pemegang sukuk disesuaikan dengan akad yang digunakan. Telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, aset yang menjadi dasar sukuk wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Mengenai sukuk negara, atau dalam bahasa undang-undang disebut sebagai SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), pertumbuhannya juga sangat pesat. Sejak disahkannya UU No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pemerintah telah menerbitkan sukuk negara senilai Rp 47,08 trilyun (hingga 20 Januari 2011), dengan rincian Rp 31,61 trilyun adalah sukuk negara yang diperdagangkan, dan Rp 15,47 trilyun adalah sukuk negara yang tidak diperdagangkan (Bapepam LK, 2011). Ini menunjukkan bahwa peran sukuk bagi pemerintah menjadi semakin

penting seiring dengan perjalanan waktu, terutama sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi APBN.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syarifudin, Afiffudin, M. Cholid Mawardi, 2019. *Pengaruh Penerbitan Sukuk Terhadap Reaksi Pasar Modal Syariah (Studi Empiris di BEI tahun 2018)*.
- Devi Herlinawati, 2019, *Faktor Penentu Peringkat Sukuk Perusahaan Di Indonesia* (Studi pada Perusahaan Penerbit Sukuk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017).
- Huda, nurul & nasution, mustofa Edwin, 2008. *Investasi pada pasar modal Syariah*. Jakarta: kencana.
- Irawan, Zulia Almaida Siregar, 2019. *Skripsi Pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Tahun 2012 - Tahun 2017)*.
- Irfan Syaumi Beik, 2011. *Jurnal Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Indonesia*. Program Studi Ekonomi Islam FAI UIKA. *Jurnal ekonomi islam al-infaq*. Vol 2 (2): 65-72
- Luluk Ayuning Tyas, 2019. *Rasio Keuangan, Corporate Governance, Struktur Sukuk Dan Peringkat Sukuk* (Studi pada Perusahaan Penerbit Sukuk yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017).
- Roadmap perkembangan keuangan Syariah Indonesia 2017- 2019 dan statistic perbankan Syariah Januari*, 2018.
- Rodney Wilson, dalam lastuti abu bakar (2017), *kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk sebagai instrument pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal Syariah Indonesia.*, jurnal *jurisprudense*, vol7. NO.1. ISSN: 1829-5045, Surakarta, hlm.3
- Sri Nurhayati, 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat: Jakarta, 2015.
- Sugiono, 2010. *Penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Alfabeta: Bandung, 2010.
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1994 tentang Pasar Modal Syariah
- www. Ojk.go.id